



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 76 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI, TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DAN PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, maka perlu menetapkan organisasi, tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian dari perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi, tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pandanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4781);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi selanjutnya disingkat Lakhar BNP adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi selanjutnya disingkat Kalakhar BNP adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II  
PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi.

BAB III  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas pokok merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi:

- a. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan, penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari:
  - a. Kepala BPBD
  - b. Unsur Pengarah
  - c. Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana BPBD), membawahi:
    1. Sekretariat, terdiri atas:
      - a) Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
      - b) Subbagian Umum dan Aparatur;
      - c) Subbagian Keuangan dan Asset.
    2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
      - a) Seksi Pencegahan;
      - b) Seksi Kesiapsiagaan.
    3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
      - a) Seksi Kedaruratan;
      - b) Seksi Logistik.
    4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
      - a) Seksi Rehabilitasi;
      - b) Seksi Rekonstruksi.
    5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, 3 dan 4, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, 3 dan 4, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 5, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Sekretaris.
- (7) Bagan struktur organisasi dan tata kerja BPBD tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Lakhar BNP merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi yang dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Provinsi.
- (2) Lakhar BNP dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Harian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Narkotika Provinsi.

Pasal 8

Lakhar BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada Badan Narkotika Provinsi di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Lakhar BNP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pelaksana harian badan narkotika provinsi;
- b. pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN);
- c. pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- d. pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Provinsi sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
- e. pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, asset, dan tata usaha;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Ketua Badan Narkotika Provinsi di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Lakhar BNP, terdiri dari:
  - a. Kepala Pelaksana Harian
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Subbagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
    2. Subbagian Umum dan Aparatur;
    3. Subbagian Keuangan dan Asset.
  - c. Bidang Pencegahan, membawahi:
    1. Sub Bidang Penyuluhan dan Penerangan;
    2. Sub Bidang Advokasi dan Peran Serta Masyarakat.
  - d. Bidang Penegakan Hukum, membawahi:
    1. Sub Bidang Penyelidikan dan Penyidikan;
    2. Sub Bidang Penindakan.
  - e. Bidang Data dan Sistem Informasi, membawahi:
    1. Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data;
    2. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi.
  - f. Satuan Tugas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNP.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNP melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e angka 1 dan 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait.
- (7) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Lakhar BNP, tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

### ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Pertama

##### Eseloning

#### Pasal 12

- (1) Kepala BPBD adalah jabatan struktural eselon I b.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Pelaksana Harian BNP adalah jabatan struktural eselon II a.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang pada BPBD dan Lakhar BNP adalah jabatan struktural eselon III a.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi pada BPBD dan Lakhar BNP adalah jabatan struktural eselon IV a.

#### Bagian Kedua

##### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan organisasi BPBD dan Lakhar BNP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat lainnya yang diberikan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Kalakhar BNP yang diangkat dari anggota Kepolisian, Gubernur berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan organisasi BPBD dan Lakhar BNP berdasarkan kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas.
- (4) Penambahan Pegawai Negeri Sipil didasarkan formasi yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan hasil analisis jabatan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada BPBD dan Lakhar BNP disusun oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII

### TATA KERJA DAN PELAPORAN

#### Bagian Pertama

#### Tata Kerja

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD dan Lakhar BNP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan unsur BPBD dan Lakhar BNP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan serta petunjuk kerja kepada bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unsur BPBD dan Lakhar BNP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan unsur BPBD dan Lakhar BNP dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Hubungan kerja— antara BPBD dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana, BPPD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.
- (6) Hubungan kerja antara BPBD dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordiansi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana BPBD dan Kalakhar BNP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Gubernur.

- (2) Setiap pimpinan unsur pelaksana BPBD dan Lakhar BNP wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unsur pelaksana BPBD dan Lakhar BNP wajib mengolah laporan yang di terima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan program BPBD dan Lakhar BNP di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pelaksanaan program BPBD dan Lakhar BNP berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 17

- (1) Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin maupun periodik bagi penyempurnaan organisasi dan tata kerja BPBD dan Lakhar BNP.
- (2) Kelembagaan BPBD dan Lakhar BNP akan ditata lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 1 Mei 2009



Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 1 Mei 2009




BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 76 Tahun 2009

Tanggal : 1 Mei 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  
CORNELIS

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 76 Tahun 2009

Tanggal : 1 Mei 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

